

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN RETARDASI MENTAL

Sofian Sofian¹, Abdul Azis Manurung², Ari Dermawan³,

Annisa Suryani Putri⁴

Universitas Muhammadiyah Asahan, Asahan

Universitas Royal, Kisaran

e-mail: ¹Sofiansuccess90@gmail.com, ²manurungazis@gmail.com

³aridermawan451@gmail.com

Abstract: Mental retardation is categorized as People with Mental Problems (ODMK) as referred to in Article 1 number 2 of Law Number 18 of 2014 concerning Mental Health, namely people who have physical, mental, social, developmental, and/or quality of life problems who are at risk of experiencing mental disorders. This thesis aims to analyze how criminal liability is applied to perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation, as well as to re-analyze the basis for the judge's considerations in issuing a verdict against the perpetrator, by referring to Decision Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis. This study uses a normative juridical approach method with a descriptive research type. Data were obtained through literature studies by reviewing statutory regulations, legal literature, and court decision documents. The analysis was carried out qualitatively-descriptively against relevant legal norms and concrete case studies. The results of the study indicate that perpetrators of criminal acts of abuse who suffer from mental retardation cannot be fully held criminally responsible if it is proven that their mental condition affects their ability to understand or control their actions as regulated in Article 44 of the Criminal Code. In Case Number 817/Pid.B/2024/PN.Kis, although the defendant was proven to have committed assault according to Article 351 paragraph (1) of the Criminal Code, ideally the medical evidence process related to the defendant's mental condition would be the main basis in the judge's considerations, as well as trial facts to determine the appropriateness of criminal responsibility for the defendant in accordance with the principles of criminal law and protection for people with mental retardation.

Keywords: Criminal Responsibility, People with Mental Retardation, Law No. 18 of 2014

Abstrak: Retardasi mental dikategorikan sebagai Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu orang yang memiliki masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan/atau kualitas hidup yang berisiko mengalami gangguan jiwa. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengalami retardasi mental, serta menganalisis kembali dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tersebut, dengan merujuk pada Putusan Nomor 817/Pid.B/2024 /PN.Kis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji peraturan Perundang-Undangan, literatur hukum, serta dokumen putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif terhadap norma hukum yang relevan serta studi kasus konkret. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penganiayaan yang menderita retardasi mental tidak dapat sepenuhnya dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terbukti bahwa kondisi kejiwaannya memengaruhi kemampuannya memahami atau mengendalikan perbuatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Dalam Perkara Nomor 817/Pid.B/ 2024/PN.Kis, meskipun terdakwa terbukti melakukan penganiayaan sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP, idealnya proses pembuktian medis terkait kondisi kejiwaan terdakwa akan menjadi landasan utama dalam pertimbangan hakim. serta fakta persidangan untuk menentukan kelayakan pertanggungjawaban pidana

terhadap terdakwa sesuai prinsip-prinsip hukum pidana dan perlindungan terhadap ODMK.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Orang Dalam Masalah Kejiwaan Retardasi mental, Undang- Undang No. 18 tahun 2014

PENDAHULUAN

Manusia dalam hidup bermasyarakat tentunya memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya masing-masing. Namun terkadang dalam proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan antar manusia tersebut saling tumpang tindih. Dengan adanya tumpang tindih tersebut dapat memicu lahirnya konflik, kekerasan, penganiayaan, permusuhan, bahkan sampai perang senjata. Maka hadirnya hukum untuk melindungi setiap kebutuhan dan kepentingan manusia-manusia tersebut.

Manusia itu merupakan makhluk sosial, yang mana dalam kehidupannya tentu setiap manusia membutuhkan kehadiran manusia lainnya. Dalam hidup bermasyarakat manusia tidak bisa berkebebas dan selain memiliki kelebihan tentunya setiap manusia juga memiliki kekurangan. Dalam kehidupan saat ini banyak orang-orang yang ditemukan memiliki kesehatan jiwa dan masalah kejiwaan yang sama seperti kebanyakan orang pada umumnya.

Adapun orang-orang yang memiliki masalah kejiwaan atau yang sering disebut dengan orang yang memiliki gangguan kejiwaan. Gangguan jiwa adalah kondisi dimana Kesehatan dimana individu tersebut mengalami perubahan dalam pola pikir, emosi, atau perilaku maupun gabungan dari ketiga perubahan tersebut.

Anggapan umum masyarakat selama ini adalah bahwa semua orang dengan gangguan kejiwaan disebut dengan ODGJ. Padahal dalam teori atau pemahamannya tidak seperti itu. Gangguan kesehatan jiwa pada seseorang memiliki tingkatan dan tidak semua orang yang mengidapnya disebut ODGJ. Salah

satunya Orang Dengan Masalah kejiwaan (ODMK).

Definisi ODMK (Orang Dengan Masalah Kejiwaan) terdapat pada Pasal 1 Angka 2 UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, yaitu : “Orang Dengan Masalah Kejiwaan, yang selanjutnya disingkat ODMK, adalah orang yang mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan dan perkembangan, dan/atau kualitas hidup sehingga memiliki risiko mengalami gangguan jiwa.”

Adapun Salah satu bentuk masalah kejiwaan merujuk pada gangguan jiwa yaitu Retardasi mental, Retardasi mental merupakan salah satu gangguan pada tingkat kecerdasan dengan IQ (*intelligence quotient*) dibawah rata-rata, yang dapat disertai dengan salah satunya yaitu ketidakmampuan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan melakukan perawatan diri secara normal, dengan faktor yang melatarbelakangi hal tersebut ialah adanya keterbatasan motorik halus pada penyandang retardasi mental. Dalam Retardasi Mental, IQ orang tersebut berkisar antara 55-70 yang artinya IQ nya dibawah manusia normal lainnya dikarenakan masalah kejiwaan yang terganggu.

Retardasi mental merupakan suatu keadaan fungsi intelektual dibawah rata-rata yang disertai dengan keterbatasan dalam area fungsi adaptif, seperti kemampuan komunikasi, perawatan diri, tinggal di rumah, keterampilan interpersonal atau sosial, penggunaan sumber masyarakat, keterampilan akademik, pekerjaan, kesehatan serta keamanan.

Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia menjunjung tinggi adanya penegakan hukum. Pada setiap warga negara Indonesia terikatnya segala aturan yang bersumber dari hukum positif

yang berlaku saat ini. Hukum adalah kumpulan dari berbagai aturan-aturan hidup (tertulis atau tidak tertulis), yang menentukan apakah yang patut dan tidak patut dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat, suatu hal yang khusus yang terdapat pada peraturan-peraturan hidup itu, yaitu bahwa untuk pentaatannya ketentuan itu dapat dipaksakan berlakunya. Tujuan dengan adanya hukum merupakan bentuk untuk melindungi kepentingan kepentingan setiap warga Indonesia.

Perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal diantaranya yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum, perbuatan yang dilarang dan ancaman pidana, ketiga hal inilah yang termasuk masalah kriminalisasi dalam ruang lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam hal ini persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.

Pakar hukum pidana dari Universitas Nommensen, Medan, Sumatera Utara, Prof. Dr. Maidin Gultom, SH, M. Hum menegaskan, bahwa terdakwa kasus tindak pidana yang terbukti mengalami sakit gangguan jiwa tidak bisa dihukum. Guru besar hukum pidana ini menegaskan sesuai pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa setiap orang yang melakukan kesalahan dimana jiwanya sedang terganggu tidak bisa dipidana. Dia menegaskan secara teori hukum, bagi siapapun yang sedang terganggu jiwanya atau terhambat pertumbuhan jiwanya tidak ada manfaatnya untuk dijatuhi hukuman.

Sanksi yang dikenakan kepada orang yang terbukti melakukan tindak pidana merupakan bentuk dari pertanggung-jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya dan hukuman pidana yang diberikan dapat mengubah perilakunya. Namun, sanksi yang

diberikan akan menjadi tidak adil apabila orang tersebut memiliki kapasitas mental yang kurang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penting untuk mengkaji lebih mendalam bagaimana bentuk pertanggung-jawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh orang retardasi mental menurut UU kesehatan jiwa dan KUHP, sehingga saya tertarik untuk meneliti jurnal ini dengan judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN RETARDASI MENTAL.

METODE

Metode penelitian artikel ini yang digunakan adalah normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan, dengan fokus pada pendekatan perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan. Artikel ini adalah deskriptif yaitu menjelaskan/menggambarkan status subjek pada masa sekarang yang sedang terjadi dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data yang diperoleh diurutkan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil kesimpulannya dengan menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dengan Retardasi Mental Tindak pidana atau perbuatan pidana berkaitan erat dengan pertanggung-jawaban pidana. Di Dalam hukum pidana, unsur seseorang bisa saja dipidana tidak hanya perbuatan yang salah atau tidak melanggar hukum pidana, akan tetapi juga harus dibarengi dengan bisa saja atau tidak orang tersebut dimintai pertanggung-jawaban sesuai dengan yang diperbuatnya.

Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, karena asas kesalahan berdasarkan nilai keadilan harus berjalan seiring dengan asas legalitas dengan perolehan kepastian hukum. Meskipun konsep tersebut didasarkan pada prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dalam beberapa kasus kemungkinan pertanggung jawaban alternatif dan berat tidak dikecualikan. Soal kesalahan, apakah itu kesalahan keadaan atau kesalahan hukum, konsisten dengan konsep alasan pengampunan sehingga pelaku tidak dihukum, kecuali kesalahan yang harus disalahkan.

Dalam hukum pidana, pertanggung-jawaban pidana merupakan konsep sentral yang dikenal sebagai kesalahan pengajaran. Dalam bahasa Latin, kesalahan itu disebut *mens rea*. Doktrin *Mens Rea* didasarkan pada perbuatan yang tidak menjadikan seseorang berdosa, selama pikirannya tidak buruk.

Setiap perbuatan melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Tindak pidana menimbulkan suatu bencana bagi korbannya dimana selalu ada hal yang mendasari (sebab) dengan melahirkan suatu akibat. Tindak pidana terjadi apabila terdapat suatu perbuatan oleh seseorang yang mengarah pada timbulnya akibat hukum bagi pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban yang diberikan atas perbuatannya. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya.

Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi

syarat untuk penjatuhan pidana.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru bersumber dari celan yang ada pada tindak pidana. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.

Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan orang-orang yang keadaan jiwanya tidak normal. Orang-orang itu, apabila terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya, maka diklasifikasikan pada orang dalam gangguan jiwa atau Retardasi Mental mengarah pada Orang Dalam Masalah Kejiwaan (ODMK), dalam percakapan-sehari disebut sebagai orang gila.

Istilah ini bukanlah istilah hukum melainkan istilah dalam percakapan sehari-hari. Selain itu ada pula orang-

orang yang dalam percakapan sehari-hari itu tidak disebut sebagai orang gila tetapi jelas memiliki cacat mental, yang dalam percakapan sehari-hari umumnya dikatakan sebagai orang-orang idiot.

Menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan, akan sangat tergantung pada persoalan, apakah dalam melakukan tindak pidana tersebut, orang itu mempunyai kesalahan. Hal ini sangat penting dan sangat mendasar sifatnya, karena dalam ajaran hukum pidana, ada asas pertanggungjawaban yang secara tegas menyatakan bahwa tidak dipidana tanpa ada kesalahan.

Berdasarkan asas pertanggungjawaban, maka untuk adanya pertanggungjawaban adalah kesalahan. Kesalahan merupakan unsur yang bersifat subyektif dari tindak pidana, maka kesalahan memiliki dua segi yaitu segi psikologis dan segi yuridis. Ditinjau dari segi psikologis, kesalahan itu harus dicari di dalam batin pelaku, yaitu adanya hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Ditinjau dari segi yuridis, kesalahan itu adalah dari sudut pandang orang lain terhadap pelaku. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti yuridis misalnya orang yang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Kesalahan yuridis dapat dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan fisik seseorang yang melakukan suatu perbuatan sehingga perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan di dalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan.

Syarat seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban dapat dilihat dari adanya sifat melawan hukum dan kemampuan bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab diatur dalam Pasal 44 KUHP, namun dalam ketentuan tersebut tidak dijelaskan batasan-batasan keadaan seseorang yang

tidak dapat dipertanggungjawabkan. Seseorang dikategorikan sebagai pembuat yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memunahi unsur-unsur:

Dilihat dari keadaan jiwa:

Tidak memiliki penyakit yang bersifat terus menerus maupun sementara. Tidak memiliki kelainan dalam pertumbuhan, salah satu contohnya yakni idiot, ataupun retardasi mental.

Tidak dalam keadaan terhipnotis atau pengaruh di luar kesadaran.

Dilihat dari kemampuan jiwa:

Dapat memahami maksud dari perbuatan yang dilakukannya

Dapat menentukan apakah niatnya tersebut akan dilakukan atau dibatalkan

Mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukan -nya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka seseorang apabila telah melaksanakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, yang mana seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban, tetapi karena adanya suatu penyakit atau gangguan dalam kejiwaannya maupun gangguan dalam kemampuan berpikir sehatnya, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Tidaklah dapat dipertanggungjawabkan padanya, oleh karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya. Pelaku tindak pidana yang menderita gangguan jiwa atau terhambat pertumbuhan kejiwaannya seperti retardasi mental maka harus dilepas dari tuntutan pidana.

Hal tentang dapat dipidananya seorang penderita masalah kejiwaan atau retardasi mental yang melakukan tindak pidana, haruslah dilihat pada peraturan undang-undang yang mengaturnya, dan terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP ini, jelas bahwa seorang yang terhambat pertumbuhan kejiwaannya seperti retardasi mental tidak akan dipidana pada saat melakukan tindak pidana. Perbuatan yang sudah dilakukan oleh penderita retardasi mental tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Hal jiwa cacat atau terganggu karena penyakit inilah yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat dipidana, karena orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang sudah dilakukannya.

Pasal 44 KUHP menyebutkan bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini disebabkan karena:

Kurang sempurna akalnya, yaitu kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran. Siapa yang dianggap kurang sempurna akalnya yaitu retardasi, idiot, imbecil, buta tuli dan bisu mulai dari lahir. Orang tersebut sebenarnya tidak sakit tetapi cacat sejak lahir sehingga pikirannya tetap seperti anak-anak. Retardasi Mental Ringan Dalam ukuran tes IQ yang tepat, IQ akan berkisar antara angka 50 sampai angka 69, Idiot, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (intelligence Quotient) kurang dari 25. Intelegensinya tidak bisa berkembang; tidak bisa mengerti, dan tidak bisa diajari apa-apa. Mereka tidak memiliki naluri yang fundamental (mendasar), dan tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri serta melindungi diri. Imbecil, dialami oleh manusia yang memiliki IQ (intelligent Quotient) antara

25 – 49. Tingkah laku mereka seperti kanak-kanak yang berumur 36 – 83 bulan (3 – 7 Tahun). Gerakan-gerakannya tidak stabil dan lambat. Ekspresi mukanya kosong dan ketolol-tololan. Pada umumnya mereka tidak mampu mengendalikan dan mengurus diri sendiri. Namun demikian, mereka masih dapat diajari menanggapi suatu bahaya dan bisa diajari melindungi diri terhadap bahaya

fisik tersebut.

Sakit berubah akalnya. Dalam kategori ini adalah sakit gila, hysterie, epilepsi, melancolie dan macam-macam penyakit jiwa lainnya. Hysterie/histeria/histeria adalah gangguan/disorede psikoneurik (syaraf kejiwaan), yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi yang ekstrim, represi (kasar), disosiasi (berubah kepribadian) dan sugestibilitas (gampang tersugesti dengan perasaan malu, bersalah, berdosa dan lain lain). Epilepsie/Epileptic Amentia/Epilepsi adalah berupa penyakit pada kesadaran, karena terdapat gangguan pada otak. Jika serangan epilepsi terjadi sebelum usia 7 (tujuh) tahun, maka akan menyebabkan kelemahan mental, dan perkembangan fungsi-fungsi kejiwaan lainnya mengalami hambatan. *Melancholie/* melankolia adalah bentuk psikosa (gangguan jiwa) berupa kekalutan mental yang ekstrim, yaitu terus bergerak antara sedih dan putus asa. Penderita melankolia mengalami depresif sangat sedih, banyak menangis, perasaan tidak puas, dihindangi halusinasi-halusinasi dan delusi-delusi yang menakutkan, merasa jemu hidup dan berputus asa, ingin mati dan melakukan usaha-usaha untuk bunuh diri dan kesadaran yang kabur, disertai dengan retardasi (penurunan) motorik dan mental yang makin memburuk.

Pasal 44 KUHPidana merupakan salah satu pasal yang perlu mendapatkan perhatian karena mengatur mengenai orang-orang yang dapat dikatakan pihak bernasib malang tetapi telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain. Jadi, didalamnya terkandung aspek kemanusiaan, yaitu perlunya perlakuan khusus terhadap orang-orang yang secara umum dikatakan sebagai tidak normal jiwanya, dan aspek penegakan hukum pidana karena telah ada orang yang dirugikan akibat perbuatannya.

Seorang yang sudah melakukan tindak pidana haruslah diteliti apakah mempunyai akal yang sempurna. Kata akal dalam Pasal 44 KUHP diartikan

sebagai kejiwaan (psikis) pelaku. Kurang sempurna akal dapat diartikan sebagai kekurangan perkembangan kecakapan jiwa. Sakit berubah akal yaitu beberapa penyakit jiwa yang menimpa untuk sementara waktu. Orang yang tidak sempurna akalnya dikatakan menderita cacat kejiwaan. Cacat kejiwaan ada dan dimana saja, bermacam-macam jenisnya dan tingkatannya dari tingkat sosial, ekonomi, dan pendidikan manapun.

Seorang yang mempunyai gangguan jiwa atau masalah kejiwaan tidaklah dapat dipidana karena pada orang tersebut tidak ada unsur kemampuan bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dilakukannya walaupun jelas perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Ketidak mampuan bertanggung jawab adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan dan karena terganggu jiwanya sebab adanya suatu penyakit, oleh karenanya hakim dapat memerintahkan untuk dirawat di rumah sakit jiwa.

Dalam konteks pertanggung jawaban pidana, hukum pidana modern tidak hanya memperhatikan unsur perbuatan melawan hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan bertanggung jawab secara psikis dari pelaku. Oleh karena itu, ketika pelaku tindak pidana, seperti tindak pidana penganiayaan, terbukti mengalami retardasi mental, maka negara yang menganut asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia umumnya memberikan penanganan khusus terhadap pelaku.

Dalam penelitian ini penulis mengambil contoh pada Putusan No.817/Pid.B/2024/PN.Kis jika ditinjau dari perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang dalam hal ini tindak pidana penganiayaan dilakukan oleh pelaku penganiayaan Muhammad Ridho yang mengalami masalah kejiwaan berupa retardasi mental maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena menurut hukum terdakwa tidak mampu bertanggungjawab.

Dalam pasal 1 angka 8 KUHP dijelaskan bahwa “Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Yang dimaksud mengadili dalam Pasal 1 angka 9 ialah “Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Hakim diberikan kebebasan oleh negara untuk ikut campur tangan dalam menyelesaikan perkara.

Bentuk putusan yang akan dibuat oleh pengadilan tergantung pada hasil musyawarah dari surat dakwaan dengan semua yang dibuktikan dalam peninjauan kembali. Berdasarkan penilaian hakim atas putusan pengadilan terhadap suatu perkara, bisa saja berbentuk sebagai berikut :

Putusan Bebas,

Putusan pelepasan dari segala tuntutan,

Putusan pemidanaan,

Penetapan tidak berwenang mengadili,

Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima,

Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.

Hakim harus menunjukkan pertimbangan dalam mengambil keputusan atas perkara yang ada di hadapannya. Adapun pertimbangan hakim, selain mengandalkan pasal-pasal yang menyertai dakwaan, hakim juga mengandalkan keyakinan dan hati nurani untuk mengambil keputusan. Sedangkan antara seorang hakim dengan hakim lainnya dalam mengambil suatu putusan terdapat pertimbangan yang berbeda.

Dalam penulisan penelitian ini penulis memilih putusan dengan Register Nomor: 817/Pid.B/2024/PN-Kis, dengan perkara Penganiayaan, yang akan dijadikan sebagai contoh kasus. Sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, hakim juga membuat pertimbangan yuridis, untuk membuktikan isi dari dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, yang telah

disumpah terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan.

Dalam proses pembuktian ada 7 orang saksi dengan keterangan bahwa benar Terdakwa memang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Ringan, dan juga dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 036/VeR/RSUBBB/IX/2024 yang ditandatangani oleh dr. Andika Wahyudi berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada Dokter Umum di Rumah Sakit Umum Bidadari Batu Bara menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Nuraidah (korban) pada tanggal 8 September 2024, Namun ada juga saksi yang meringankan yaitu dari 7 orang saksi, 4 di antaranya memberikan kesaksian bahwa benar Saudara M.Ridho memiliki IQ rendah dan keterbelakangan mental, Selain mengajukan saksi yang bisa saja meringankan terdakwa, penasehat hukum juga mengajukan bukti surat Desa Pematang Jering Tanggal 2 Desember 2024 membuat Surat Keterangan Nomor : 140/441/PJ/-SS/XII/2024 (Foto Copy Terlampir) yang menyatakan Muhammad Ridho (terdakwa) ada kekurangan atau memiliki kelemahan IQ.

Dalam Pasal 184 KUHP. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Begitu pula dalam cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, alat bukti dan keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 817/Pid.B/2024/ PN.Kis yang amar putusannya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Muhammad Ridho tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir.

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (dua ribu rupiah).

Dalam Putusan Nomor Perkara: 817/Pid.B/2024/PN.Kis tentang perkara Penganiayaan, dimana jika ditinjau kembali dalam perspektif Undang-Undang No.18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pelaku penganiayaan pada putusan tersebut di kategorikan sebagai orang retardasi mental merujuk pada masalah kejiwaan, dalam putusannya menetapkan pidana tidak usah dijalani kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan putusan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama (10) bulan berakhir.

Berdasarkan hasil analisa penulis, maka penulis menarik kesimpulan ada hal yang mengganjal dalam perkara ini, yaitu kenapa perkara tindak pidana penganiayaan dimana terdakwa mengalami Retardasi Mental yang merujuk pada Orang Dalam Masalah Kejiwaan sehingga dikatakan tidak cakap hukum bisa naik sampai ke pengadilan, bukankah sebelum perkara naik ke pengadilan terlebih dahulu sudah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian, setelah itu untuk selanjutnya perkara naik ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya

karena gangguan jiwa atau perkembangan akal yang terganggu, tidak dapat dipidana. Selaras dengan prinsip tersebut, aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian, perlu terlebih dahulu melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap tersangka apabila terdapat indikasi keterbelakangan mental atau gangguan mental lainnya.

Jika dari hasil pemeriksaan dokter atau ahli jiwa terbukti bahwa tersangka mengalami gangguan kejiwaan yang memengaruhi kemampuannya bertanggung jawab secara hukum, maka proses penyidikan dapat dihentikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHP melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Langkah ini dimaksudkan agar perkara tidak perlu diajukan ke pengadilan apabila tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan uraian sebelumnya, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, Terdakwa Muhammad Ridho yang diduga tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kondisi kejiwaan, layak untuk dipertimbangkan agar tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam perkara tindak penganiayaan yang dimaksud. Oleh karena itu, dalam perkara Nomor 817/Pid.B/2024/PN.Kis, putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim berupa pidana percobaan dapat dipandang kurang sejalan dengan asas pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam hukum positif. Secara yuridis, bentuk putusan yang lebih tepat dalam konteks ini adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), mengingat unsur kesalahan yang menjadi syarat pemidanaan tidak terpenuhi, meskipun perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan.

Apabila terdakwa Muhammad Ridho dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum, maka putusan yang

dijatuhkan idealnya merujuk langsung pada ketentuan pidana materil yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tanpa perlu menerapkan pidana bersyarat (pidana percobaan). Mengingat terdakwa telah mencapai usia dewasa secara hukum dan tidak terdapat hambatan yuridis dalam hal kecakapan hukum, maka penerapan pidana percobaan dalam konteks ini memerlukan dasar pertimbangan yang kuat dan jelas.

Namun, apabila alasan dijatuhkannya pidana percobaan berkaitan dengan kondisi keterbelakangan mental (*retardasi mental*) yang memengaruhi kemampuan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka selaras dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan terganggu jiwanya atau perkembangan akalnya, tidak dapat dipidana. Dalam situasi seperti ini, bentuk putusan yang secara hukum lebih tepat adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), karena perbuatan memang terbukti dilakukan, tetapi unsur kemampuan bertanggung jawab sebagai syarat pemidanaan tidak terpenuhi.

SIMPULAN

Pada Putusan Nomor: 817/Pid.B/2024/PN.Kis, Majelis Hakim menetapkan pidana percobaan kepada Terdakwa Muhammad Ridho, yaitu hukuman pidana selama 4 (empat) bulan penjara karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan. Namun, berdasarkan fakta persidangan dan dokumen yang menunjukkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44

ayat (1) KUHP, terdapat dasar hukum untuk mempertimbangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks tersebut, bentuk putusan yang lebih mencerminkan kondisi Terdakwa adalah onslag van alle rechtsvervolgning atau lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Alnesa Fadiya, "ODGJ Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan : Bagaijmana Psikologi Forensik Berperan?", <https://www.kompasiana.com/Alnesafadiya4480/62bbc507533a0d2ee9619e52/Odgj-Sebagai-PelakuTindakKriminapembunuhanbagaimanapsikologi-forensik-berperan>
- Andrey Elby Rorie, "Tidak Mampu Bertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana Dan Pengaturannya Di Masa Mendatang", *Lex Crimen* Volume 2 Nomor 3, Juli 2013
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Prenada Media, Jakarta, 2011
- Doddy Makanoneng, "Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana", *LexCrimen* Volume. 5, Nomor. 4, April-Juni, 2016
- Flora L.Y. Barus, "Kasus Polisi Penista Agama, Pengacara Sebut Klien Sakit Jiwa," *Gatra.Com*, Accessed February 25, 2020, <https://www.gatra.com/Detail/News/374041-Kasus-Polisi-Penista-Agama-Pengacara-Sebut-Klien-Sakit-Jiwa>.
- Ihuoma-Njoku,-M.D,-What-Is-Mental-ness,<https://www.psychiatry.org/patientsfamily/What-Is-Mental-ness>,DiaksesPadaTanggal 26 Mei 2025.
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika,Jakarta, 2018.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Pasal 1 Angka 8 UU NO. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.
- Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang kesehatan jiwa
- Restu Ismiati, Efri Widiati, Dan Iwan Suhendar,"Sikap Masyarakat Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa Di Desa Karsamanah Kabupaten Garut", *Jurnal Keperawatan BSI*, Volume. 6, Nomor. 2, September 2018, Hal. 197.
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Deepublish , Yogyakarta, 2020
- Tim Medis Siloam Hospitals, Retardasi Mental Pada Anak, Apa Itu?. <https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/video/mengenal-retardasi-mental-pada-anak>,